

Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L E L E K T R O N I K

HUKUM BISNIS

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

Chandra Yusuf

Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek Di Pengadilan Niaga

Diyana Setiawan

Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya

Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko

Tinjauan putusan hakim tentang pelaksanaan eksekusi terhadap NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY

Rayendra Sathya Wibisana

Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label

Arbi Nurcahyanto

Legal Capacity Asen Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

Johannes Maryoto

Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018

Nur Aviv Ma'ruf dan Widyawati Setiaboediningsih

Kedudukan Hukum Kepemilikan Benda Cagar Budaya Oleh Warga Negara Asing

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982
Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

DAFTAR ISI

Chandra Yusuf	405
Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek Di Pengadilan Niaga	
Diyan Setiawan	420
Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya	
Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko	436
Tinjauan putusan hakim tentang pelaksanaan eksekusi terhadap NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY	
Rayendra Sathya Wibisana	455
Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label	
Arbi Nurcahyanto	471
Legal Capacity Asen Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan	
Johannes Maryoto	485
Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018	
Nur Aviv Ma'ruf dan Widyawati Setiaboediningsih	499
Kedudukan Hukum Kepemilikan Benda Cagar Budaya Oleh Warga Negara Asing	

TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY

IAN SOEMARDI¹, ARIEF DWI ATMOKO²
FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS NAROTAMA
arief.dwi@narotama.ac.id²

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the decision of the Surabaya district court and follow-up on these decisions in the criminal justice system in Indonesia, as we know that criminal law enforcement includes a series of processes starting from investigation, investigation, prosecution and will lead to the formation of a judge's decision. as the peak and basis for the execution of the convicted person. Judges in drafting their decisions must reflect a sense of justice, a sense of usefulness and legal certainty. in the decision against decision no. 1099 / PID.B / 2017 / PN.SBY, which the author reviewed and analyzed, that the judge in compiling his decision did not include the defendant to leave the house at issue in court so that in the provisions of Article 167 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code so that the decision does not reflect justice , benefits and legal certainty in Indonesia.

Keywords: *verdict, fairness, benefit, certainty*

Abstrak

Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang putusan pengadilan negeri surabaya dan tindak lanjut atas putusan tersebut di dalam sistem peradilan pidana di indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa penegakan hukum pidana meliputi serangkaian proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penutupan dan akan bermuara pada dibentuknya putusan hakim sebagai puncak dan dasar pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana. Hakim dalam menyusun putusannya harus menceminkan rasa keadilan, rasa kemanfaatan dan kepastian hukum. dalam putusan terhadap putusan no. 1099/PID.B/2017/PN.SBY yang penulis mengkaji dan menganalisis, bahwa hakim dalam menyusunnya putusannya tidak menyertakan terdakwa untuk meninggalkan rumah yang di permasalahan di pengadilan sehingga dalam ketentuan Pasal 167 Ayat (1) KUHP sehingga dalam putusannya tersebut tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang ada di indonesia.

Kata Kunci: *Putusan, Keadialan, kemanfaatan, Kepastian*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan berkembang kehidupan masyarakat yang berkembang terus menerus sehingga memerlukan sarana-sarana penunjang dalam mendukung dan mencukupi segala sesuatu kebutuhan tersebut sehingga banyak permasalahan yang ditimbulkan dari akibat untuk mencukupi sarana dan prasana dalam kehidupan masyarakat. Dalam prakteknya banyak masyarakat kita dibawah garis kemiskinan hal tersebut memerlukan uluran tangan dari Negara sebagaimana yang diatur dalam PANCASILA sila ke 5 yaitu *keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*

Berawal pada tanggal 21 Agustus Sdri Tasri’ah B Doer menjual objek tanah dan bangunan di jalan kutisari selatan no 116 surabaya dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik no 486/ kelurahan kutisari tanggal 11 september 1993 atas nama TASRI’AH B DOER seluas 565 m2 menjual kepada Eddy Sutrisno dengan harga Rp 58.500.00 juta rupiah. Yang tertuang dalam akta jual beli no 170/vll/Rkt/1995 yang dibuat di hadapan Notaris . R. Ayu sri hartini SH. Bahwa pada saat dilakukannya jual beli tersebut Sdri Tasri’ah B Doer mengatakan kepada Eddy Sutrisno jika selama ini yang menempati tanah dan bangunan di jalan kutisari selatan no 118 surabaya adalah keponakannya yaitu terdakwa bernama Daiman .

Kemudian Sdri Tasri’ah B Doe mengajak Eddy Sutrisno untuk bertemu terdakwa, kemudian Sdri Tasri’ah B Doer mengatakan kepada terdakwa bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dibeli oleh Eddy Sutrisno dan Eddy Sutrisno kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk sementara waktu dapat menempati tanah dan bangunan di jalan kutisari selatan no 118 surabaya, karena Eddy Sutrisno bekerja di bidang pelayaran sehingga jarang di Surabaya namun apabila sewaktu-waktu Eddy Sutrisno membutuhkan agar terdakwa bersedia meninggalkan tanah dan bangunan di jalan kutisari selatan no 118 surabaya.

Ternyata terdakwa tidak bersedia meninggalkan tanah dan bangunan di jalan kutisari selatan no 118 surabaya, sehingga Eddy Sutrisno melaporkan ke polsek Tenggilis yang kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan di buatnya perjanjian dan kesepakatan Bersama nomor : 26/LXII/2006 tanggal 11 Desember 2006 antara Eddy Sutrisno sebagai pihak kesatu dan terdakwa sebagai pihak kedua yang dilegalisasi

dihadapan Notaris Titiek Lintang Trenggonowati, Sh yang pada pasal 2,3,4 dalam perjanjian dan kesepakatan bersama tersebut berbunyi

Pasal 2 : *Bahwa atas kebaikan dan kebenaran yang dipegang oleh pihak kesatu. Pihak kesatu bersedia mengambil dan memiliki tanah tersebut hanya sebagian saja seluas 278m² dengan ukuran lebar 12m dan panjang 23m yang terletak bagian depan sesuai gambar yang telah kami sepakati bersama (terlampir) dan sesuai surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak kedua dihadapan polisi pada tanggal 18 Agustus 2006.*

Pasal 3: *Bahwa pihak kedua yang dalam hal ini merasa menempati dan menguasai atas tanah seluas dan terletak sebagaimana tersebut diatas ,yang mana lami pihak kedua menerima pemberian tanah sisa seluruhnya setelah di potong hak kepunyaan pihak kesatu dengan ukuran 12m dan panjang 23m bagian depan tersebut.*

Pasal 4: *Bahwa pihak kedua pada saat ini masih menempati rumah?bagian depan lokasi hak bagian kesatu dan bersama ini pihak kedua menyatakan segerah pindah di rumah bagian belakang dan segerah menyerahkan rumah rumah/tanah bagian depan kepada pihak kesatu paling lambat tanggal 1 juni 2007*

Bahwa kemudian pada tanggal 26 juni 2012 dari 276m² tanah dan bangunan di jalan kulisari selatan no 118 surabaya yang dimiliki EDDY SUTRISNO dijual sebagian kepada SUKOADI seluas 253m² berserta bangunannya dengan harga Rp 500,000,000 yang dituangkan dalam perjanjian jual beli no 89 tanggal 26 juni 2012 di hadapan Notaris DHARMA BUDIMAN SH.

Sebelum dilakukan jual beli maka SUKOADI dan EDDY SUTRISNO bersama sama melihat objek tanah dan bangunan yang letaknya di bagian depan yang masih ditempati oleh terdakwa yang saat itu mengatakan hanya menempati tanah dan bangunan sebagai penunggu dan jika tanah dan bangunan sudah laku maka terdakwa menyatakan siap untuk pindah ke belakang sehingga SUKOADI kemudian membeli objek di jalan kulisari selatan no 118 surabaya dari EDDY SUTRISNO.tanah dan bangunan

Bahwa setelah melakukan pembelian tanah seluas 253m² berserta bangunannya yang terletak di jalan kulisari selatan no 118 surabaya dari EDDY SUTRISNO maka SUKOADI kemudian akan menempati tanah dan bangunan tersebut namun terdakwa yang selama ini menempatnya tidak mau meninggalkan obyek tanah dan bangunan orang lain tersebut meskipun sudah diberitahu secara lisan serta di berikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali

sehingga SUKOADI melaporkan perbuatan terdakwa ke polrestabes Surabaya untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat 1 KUHP menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 167 ayat 1 KUHP Maksud atau niat tidak bisa disamakan dengan kesengajaan.

Niat adalah sikap batin yang memberi arah tertentu kepada perbuatan yang dilakukan. Suatu sikap batin yang menunjuk kepada suatu arah tertentu, mungkin menjadi kesengajaan, jika mulai dilakukan dengan perbuatan. Jadi menyakan isnya niat dengan kesengajaan adalah benar, apabila ada percobaan selesai. Dalam hal percobaan yang tidak selesai, maka niat adalah sama dengan kesengajaan mengenai perbuatan-perbuatan yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya, mengenai perbuatan yang belum dilaksanakan niat merupakan suatu sikap batin yang memberi arah tertentu kepada perbuatan yang dilakukan itu. Dalam ilmu hukum pidana ini disebut melawan hukum yang subjektif¹

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat 1 KUHP menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 167 ayat 1 KUHP Maksud atau niat tidak bisa disamakan dengan kesengajaan.

Niat adalah sikap batin yang memberi arah tertentu kepada perbuatan yang dilakukan. Suatu sikap batin yang menunjuk kepada suatu arah tertentu, mungkin menjadi kesengajaan, jika mulai dilakukan dengan perbuatan. Jadi menyakan isnya niat dengan kesengajaan adalah benar, apabila ada percobaan selesai. Dalam hal percobaan yang tidak selesai, maka niat adalah sama dengan kesengajaan mengenai perbuatan-perbuatan yang telah dilaksanakan.

¹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Abadi Bakti, Bandung, 1997, hal. 537

Dalam hal percobaan yang tidak selesai, maka niat adalah sama dengan kesengajaan mengenai perbuatan-perbuatan yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya, mengenai perbuatan yang belum dilaksanakan niat merupakan suatu sikap batin yang memberi arah tertentu kepada perbuatan yang dilakukan itu. Dalam ilmu hukum pidana ini disebut melawan hukum yang subjektif² Kesengajaan merupakan salah satu pengertian secara luas dari kesalahan. Pengertian kesalahan dalam arti luas antara lain adalah kesengajaan, kelalaian atau kealpaan atau *culpa*.

Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *psychologis* perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hokum. Menurut Simons *strafrechtelijke* toerekening atau pertanggungjawaban menurut hukum pidana itu sesuai pengertiannya yang paling umum dan sesuai dengan pengertiannya menurut hukum yang berlaku di Negara kita mempunyai arti sebagai harus dipertanggungjawabkan karena terdapat schuld atau kesalahan pada diri seseorang³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut menjadi dapat dihukum karena telah melakukan suatu “percobaan untuk melakukan kejahatan” antara lain:

1. Adanya suatu maksud atau voornemen, dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud atau suatu voornemen untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;
2. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau *suatu begin van uitvoering*, dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki;

Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauanya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauanya

² Roesian Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasnya*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 94

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.379

sendiri⁴ R. Soesilo mengatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”.

Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk. Apabila pintu itu “dikunci” dengan kunci atau alat pengunci lain atau ditempel dengan tulisan “dilarang masuk”, maka barulah berarti bahwa orang tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penagih utang, penjual sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang masuk” atau pintu yang dikunci itu belum berarti “masuk dengan paksa”, dan tidak dapat dihukum. Akan tetapi jika kemudian orang yang berhak lalu menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum.

Jadi jika kehendak awal dari si pemilik rumah adalah memperbolehkan si pemegang kunci masuk jika terjadi sesuatu dan tidak ada orang di rumah, maka selain dari hal tersebut, si pemegang kunci tidak berhak untuk masuk ke dalam rumah itu.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan bahwa kejahatan yang dimaksud dalam pasal ini biasanya disebut *huisvredebreek*” yaitu kejahatan terhadap kebebasan rumah tangga. Unsur-unsur dari pasal di atas dapat dibagi dua yaitu :

1. Unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang menyangkut orang yang melakukan tindak pidana. Dalam pasal ini meskipun tidak disebutkan kata-kata “sengaja (dolus), atau lalai (culpa), maka dapat ditafsirkan pada bahwa unsur kesalahan dari orangnya adalah “sengaja”. Artinya harus bisa dibuktikan perbuatan

⁴ Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1984, hlm. 511

yang dilakukan oleh subjek delik dilakukan dengan sengaja. Jika unsur sengaja tidak ada maka, pasal ini tidak bisa digunakan.

2. Unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam pasal ini ada beberapa unsur yaitu : memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain, cara masuknya harus dengan unsur paksaan. Paksaan merupakan unsur mutlak dari pasal ini, jika seorang memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain tanpa paksaan, maka pasal ini tidak bisa digunakan. Paksaan dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan misalnya dengan merusak, mematahkan, atau memalsukan kunci. Ancaman misalnya dilakukan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata dibarengi mengacung-acungkan senjata, atau sesuatu benda yang bisa mengancam tubuh dan nyawa seseorang.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah

1. Ratio Decidendi pengadilan negeri surabaya dalam memutus no putusan

1099/PID.B/2017/PN.SBY?

2. Apa yang harus di tempuh supaya bisa dilaksanakan eksekusi putusan no.1099/PID.B/2017/PN.SBY?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridisnormatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan persoalan hukum atau permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan masalah yang dirumuskan dan dikaji berdasarkan pendekatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan *Conceptual Approach* adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada literatur-

literatur, karya ilmiah, pendapat para sarjana, atau doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan masalah baik *Statute Approach* maupun *Conceptual Approach* yang dilakukan adalah terhadap hal-hal yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur, karya ilmiah, pendapat para sarjana, dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Langkah penulisan yang menggunakan studi kepustakaan ini diawali dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas, kemudian dilakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang terkait untuk disusun secara sistematis agar lebih mempermudah dalam membaca, mempelajari, dan melaksanakan studi pustaka.

Langkah pembahasan dilakukan dengan penalaran deduktif yaitu berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang kemudian diterapkan pada permasalahan yang dibahas sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan 16 kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya⁵

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu⁶

⁵ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101

⁶ Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149

- a. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu di-adilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum
- b. Penjiwaan Hukum; dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan
- c. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*
- d. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
- e. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu didasarkan kepada bukti-bukti dan fakta selama jalannya persidangan yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil putusan yang adil dan tegas dalam putusannya. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian

hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum⁷ Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu⁸ Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum⁹ Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang

⁷ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal.94

⁸ Nanda Agung Dewantara, *op.cit.*, hal.36

⁹ *Ibid*, hal.43

satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan.

Berawal pada tanggal 21 Agustus Sdri TASRI'AH B DOER menjual objek tanah dan bangunan di jalan kutisari selatan no 116 surabaya dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik no 486/ kelurahan kutisari tanggal 11 september 1993 atas nama TASRI'AH B DOER seluas 565 m2 menjual kepada EDDY SUTRISNO dengan harga Rp 58.500.00 juta rupiah. Yang tertuang dalam akta jual beli no 170/vll/Rkt/1995 yang dibuat di hadapan Notaris . R. AYU SRI HARTINI SH. Bahwa pada saat dilakukannya jual beli tersebut Sdri TASRI'AH B DOER mengatakan kepada EDDY SUTRISNO jika selama ini yang menempati tanah dan bangunan di jalan kutisari selatan no 118 surabaya adalah keponakannya yaitu terdakwa bernama DAIMAN .Kemudian Sdri TASRI'AH B DOE mengajak EDDY SUTRISNO untuk bertemu terdakwa,kemudian Sdri TASRI'AH B DOER mengatakan kepada terdakwa bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dibeli oleh EDDY SUTRISNO dan EDDY SUTRISNO kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk sementara waktu dapat menempati tanah dan bangunan di jalan kutisari selatan no 118 surabaya, karena EDDY SUTRISNO bekerja di bidang pelayaran sehingga jarang di Surabaya namun apabila sewaktu-waktu EDDY SUTRISNO membutuhkan agar terdakwa bersedia meninggalkan tanah dan bangunan di jalan kutisari selatan no 118 surabaya.

Ternyata terdakwa tidak bersedia meninggalkan tanah dan bangunan di jalan kutisari selatan no 118 surabaya, sehingga EDDY SUTRISNO melaporkan ke polsek Tenggilis yang kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan di buatnya perjanjian dan kesepakatan Bersama nomor : 26/LXII/2006 tanggal 11 Desember 2006 antara EDDY SUTRISNO sebagai pihak kesatu dan terdakwa sebagai pihak kedua yang dilegalisasi dihadapan Notaris TITIEK LINTANG TRENGGONOWATI,SH yang pada pasal 2,3,4 dalam perjanjian dan kesepakatan bersama tersebut berbunyi

Pasal 2 : Bahwa atas kebaikan dan kebenaran yang dipegang oleh pihak kesatu. Pihak kesatu bersedia mengambil dan memiliki tanah tersebut hanya sebagian saja seluas 278m2 dengan ukuran lebar 12m dan panjang 23m yang terltak bgian depan sesuai gambar yang telah kami sepakati bersama (terlampir) dan sesuai surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak kedua dihadapan polisi pada tanggal 18 Agustus 2006.

Pasal 3: Bahwa pihak kedua yang dalam hal ini merasa menempati dan menguasai atas tanah seluas dan terletak sebagaimana tersebut diatas, yang mana lami pihak kedua menerima pemberian tanah sisa seluruhnya setelah di potong hak kepunyaan pihak kesatu dengan ukuran 12m dan panjang 23m bagian depan tersebut.

Pasal 4: Bahwa pihak kedua pada saat ini masih menempati rumah?bagian depan lokasi hak bagian kesatu dan bersama ini pihak kedua menyatakan segerah pindah di rumah bagian belakang dan segerah menyerahkan rumah rumah/tanah bagian depan kepada pihak kesatu paling lambat tanggal 1 juni 2007

Bahwa kemudian pada tanggal 26 juni 2012 dari 276m² tanah dan bangunan di jalan kutisari selatan no 118 surabaya yang dimiliki EDDY SUTRISNO dijual sebagian kepada SUKOADI seluas 253m² berserta bangunannya dengan harga Rp 500,000,000 yang dituangkan dalam perjanjian jual beli no 89 tanggal 26 juni 2012 di hadapan Notaris DHARMA BUDIMAN SH. Yang mana sebelum dilakukan jual beli maka SUKOADI dan EDDY SUTRISNO bersama sama melihat objek tanah dan bangunan yang letaknya di bagian depan yang masih ditempati oleh terdakwa yang saat itu mengatakan hanya menempati tanah dan bangunan sebagai penunggu dan jika tanah dan bangunan sudah laku maka terdakwa menyatakan siap untuk pindah ke belakang sehingga SUKOADI kemudian membeli objek di jalan kutisari selatan no 118 surabaya dari EDDY SUTRISNO.tanah dan bangunan

Bahwa setelah melakukan pembelian tanah seluas 253m² berserta bangunannya yang terletak di jalan kutisari selatan no 118 surabaya dari EDDY SUTRISNO maka SUKOADI kemudian akan menempati tanah dan bangunan tersebut namun terdakwa yang selama ini menempatnya tidak mau meninggalkan obyek tanah dan bangunan tersebut meskipun sudah diberitahu secara lisan serta di berikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali sehingga SUKOADI melaporkan perbuatan terdakwa ke polrestabes surabaya untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

a.Copy legalisir Sertifikat Hak Milik No.486/Kelurahan Kutisari Atas Nama Eddy Sutrisno

b.Copy legalisir Notaris/PPAT RADEN AYU SRI HARTINI, antara TASRIAH(selaku penjual) dengan EDDY SUTRISNO(selaku pembeli)

c.Copy legalisir PN Surabaya Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.89 tanggal 26 juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris DHARMA BUDIMAN.SH antara EDDY SUTRISNO (selaku penjual) dengan SUKOADI (selaku pembeli)

d.Copy legalisir PN Surabaya Tanda Terima Uang Pelunasan antara EDDY SUTRISNO (selaku penjual) dengan SUKOADI (selaku pembeli)

e.Copy legalisir PN Surabaya Surat Kuasa Menjual No 16 tanggal 9 Desember 2013 dari EDDY SUTRISNO kepada SUKOADI yang di buat dihadapan Notaris DHARMA BUDIMAN. SH.

f.Copy legalisir PN Surabaya Perjanjian dan Kesepakatan Bersama antara EDDY SUTRISNO dengan DAIMAN yang dilegalisasi oleh Notaris Ny.TITIEK LINTANG TRENGGONOWATI.SH. pada 11 Desember 2006 dengan No.26/L/XII/2006

g.Copy legalisir PN Surabaya somasi/pemberitahuan dari SUKOADI kepada DAIMAN

Menimbang bahwa oleh karena semua unsure dari pasal 167 ayat 1 KHUP telah terpenuhi ,maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melalukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut Menimbang bahwa pengadilan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh pembelaannya,oleh karena telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tindak pidana sebgaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum terdakwa harus di kesampingkan.Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berkesimpulan,bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan pengadilan telah memperoleh keyakinan atas perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana,baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi terdakwa.Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebgaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus di jatuhi pidana serta untuk membayar biaya perkara ini.

Pidana merupakan suatu kejahatan atau perilaku kriminal atau ilegal. Disebut penjahat. Biasanya dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok. Namun, kategori yang terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal kejahatan dengan motif politik atau memahami. Selama kesalahan pidana belum ditentukan oleh hakim, maka orang ini disebut terdakwa. Karena ini adalah prinsip dasar negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti. Dan berfungsi sebagai narapidana penjahat di Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan tentang tindakan apa yang bisa dianggap kejahatan. Definisi kejahatan dalam arti yuridis adalah tidak sama dengan definisi kejahatan dipandang sebagai kriminologi sosiologis. Secara hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dan diakui secara hukum. Dalam kejahatan berbasis kriminologi sosiologis adalah pola perilaku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain, tidak ada korban) dan pola perilaku sosial untuk mendapatkan reaksi dari masyarakat. Reaksi sosial mungkin termasuk reaksi formal, reaksi informal dan non-formal reaksi

Dalam hukum pidana tentu tidak lepas dari istilah tindak pidana. “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya hukum atau narapidana yang disebut¹⁰. Istilah pidana merupakan terjemahan bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum. Menurut Andi Hamzah, ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana, istilah hukuman merupakan istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan lebih sempit yaitu sanksi yang timbul karena sebab tindak pidana¹¹ Berhubungan dengan kesalahan atau dilakukan dengan kesalahan merupakan kalimat atau frasa yang mengandung arti bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana jika di dalamnya terdapat unsur kesalahan

Sedangkan Schaffmeister mengatakan bahwa, “perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela¹² Walaupun dalam pengertian pidana yang dikemukakan oleh Schaffmeister tidak

¹⁰ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Askara, Jakarta, 1983, h.11

¹¹ Andi Hamzah, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.27

¹² D.Schaffmeister, N.Keijzer, dan E.PH.Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995, h.27.

terdapat frasa kesalahan, namun frasa dapat dicela umumnya dapat dimaknai sebagai suatu kesalahan. Tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana khusus antara lain adalah korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan psikotropika, penyalahgunaan narkotika, terorisme, informasi dan transaksi elektronik (ITE), dan masih banyak lagi selama tidak diatur dalam KUHP. Dalam tindak pidana khusus ada beberapa sanksi yang berbeda dengan pidana umum.

a. Asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut¹³

b. Asas Legalitas (Legality Principle) Yaitu asas yang mendasari beroprasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis.

c. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

d. Asas Kelayakan atau Kegunaan (Expediency Principle) Yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroprasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas

e. Asas Prioritas (Priority Principle) Yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai ayak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan keketimbang kerugian. membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin tinggi. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

¹³ Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana...Op.Cit. hlm. 10-13.

f. Asas Proporsionalitas (Proportionality Principle) Yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

Asas Subsidiar (Subsidiarity Principle) Yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum manfaatkan ketimbang kerugian pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari. Asas Kesamaan di Depan Hukum (Equality Before The Law) Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu. Tindak Pidana dibagi menjadi dua yaitu

Delik umum (*delicta Communia*) adalah salah satu delik dilakukan oleh setiap orang,

Delik Khusus (*delicta propria*) adalah suatu delik yang hanya dilakukan orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, seperti pegawai negeri atau anggota militer¹⁴ Manusia memiliki hak untuk hidup secara manusiawi dan penuh rasa keadilan yang beradab. Maka dari itu karya ilmiah ini ditulis berdasarkan Pancasila terutama sila ke 2 yaitu : “Kemanusiaan yang adil dan beradab” Berdasarkan sila ke 2 dari Pancasila ini maka manusia Indonesia sebagai warga Negara harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Makhluk Allah SWT, yang sama harkat dan martabatnya, sederajat hak dan asasinya, tanpa membedakan agama, suku, keturunan, jenis kelamin, kedudukan social,

¹⁴ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2012 hlm.174

warna kulit, dan sebagainya. Menurut Van Bemmelen tujuan Hukum Acara Pidana ialah sebagai berikut: Mencari dan Menemukan kebenaran, Pemberian keputusan oleh hakim, Pelaksanaan putusan pengadilan tersebut

System peradilan diperlukan agar terciptanya profesionalisme dan keterpaduan dari para menegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang. System peradilan merupakan penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan dari seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim¹⁵ System peradilan pidana di Indonesia yang berlandaskan KUHAP, Memiliki 10 asas sebagai berikut : Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun, Praduga tak bersalah, Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi, Hak untuk memperoleh bantuan hokum; Hak keadilan terdakwa dimuka peradilan, Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, Peradilan yang terbuka untuk umum, Pelanggaran atas hak-hak warga Negara (pengangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undnag-undnag dan dilakukan dengan surat perintah, Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang prasangkaan dan pendakwaan terhadapnya, Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya¹⁶ Pengadilan memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan menurut Tolib Effendi, “Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan menyiapkan arena public untuk persidangan sehingga public dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan¹⁷ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sehingga Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan ke

¹⁵ Yesmil Anwar, Sistem Peradilan Pidana (konsep, Komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia), Bandung, widya padjajaran, 2009, hlm. 77

¹⁶ Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran penegak Hukum dalam Melawan Kejahataan), Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994 hlm. 11-12

¹⁷ Ibid, hlm. 158.

persidangan dengan alasan tidak ada hukumnya. Dan hakim dalam memutus suatu perkara dalam sistem peradilan pidana selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus berdasarkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga akan tercapai keadilan bagi para pencari keadilan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan putusan tersebut kurang tepat sehingga menimbulkan masalah hukum baru bagi pencari kebenaran di pengadilan negeri. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu di lihat adanya fakta dan bukti-bukti selama jalanya persidangan sehingga dalam putusannya tegas dan adil. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakrta, 2008, h.27
- D.Schaffmeister, N.Keijzer, dan E.PH.Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, h.27.
- Ibid, hlm.158
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Abadi Bakti, Bandung, 1997, hal.537
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1984, hlm.511
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran penegak Hukum dalam Melawan Kejahataan)*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994 hlm.11-12
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Askara, Jakarta, 1983, h.11
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.379

Roesian Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasnya*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 94

Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2012 hlm. 174

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana...Op.Cit.* hlm. 10-13

Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (konsep, Komponen dan pelaksanaanya dalam penegakan hukum di Indonesia)*, Bandung, widya padjajaran, 2009, hlm. 77